



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor :140/07/SK/WN-SNMA/ 2020

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA
SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
TAHUN 2020**

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Nagari Siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga memerlukan kader-kader Nagari siaga,yang membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga di wilayahnya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3447);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4587);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah .Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;
 20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010

- Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

- : Kader Nagari Siaga Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke Satu, mempunyai Tugas:

1. Menyusun Rencana Nagari Siaga Aktif bersama Forum Nagari Siaga di Nagari.
2. Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan dan Memelihara Upaya Pengembangan Nagari Siaga Aktif secara Partisipatif.
3. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gontongroyong dan Swadaya Masyarakat untuk Pengembangan Nagari Siaga Aktif.
4. Melaksanakan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dan Membantu Masyarakat memecahkan Masalah-masalah Kesehatan yang di hadapi.

KETIGA

- : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Di Tetapkannya Keputusan ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di: Sungai Nyalo Mudiak Aia

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari



Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia di Tempat.
6. Arsip.

- Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

- : Kader Nagari Siaga Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke Satu, mempunyai Tugas:

1. Menyusun Rencana Nagari Siaga Aktif bersama Forum Nagari Siaga di Nagari.
2. Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan dan Memelihara Upaya Pengembangan Nagari Siaga Aktif secara Partisipatif.
3. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gontongroyong dan Swadaya Masyarakat untuk Pengembangan Nagari Siaga Aktif.
4. Melaksanakan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dan Membantu Masyarakat memecahkan Masalah-masalah Kesehatan yang di hadapi.

KETIGA

- : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Di Tetapkannya Keputusan ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di: Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari



Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia di Tempat.
6. Arsip.

**LAMPURAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 140/7 /KPTS/WN-SNMA/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**TENTANG : PENGESAHAN KADER NAGARI SIAGA NAGARI SUNGAI
NYALO MUDIAK AIA**

NO	NAMA	JABATAN
1	YELNITA ELVA YENI	KADER NAGARI SIAGA KAMPUNG SUNGAI NYALO
2	ROSMANIAR	KADER NAGARI SIAGA KAMPUNG MUDIAK AIA

WALI NAGARI SUNGAI NYALO

